

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem perekonomian menjadi unsur penting yang turut menunjang kehidupan dan kesejahteraan masyarakat dalam ruang lingkup satu wilayah. Sistem ini seyogianya mengalami perubahan dari waktu ke waktu entah itu karena kesepakatan bersama dalam satu komunitas atau lantaran diperkenalkan oleh seorang tokoh sebagai kritik atas sistem yang sudah lama ada. Marx menemukan bahwa salah satu sistem ekonomi yang dipraktikkan di dunia sejak penghujung abad XIV dan awal abad XV adalah sistem ekonomi yang dikuasai oleh para pemilik modal atau yang biasa dikenal dengan sistem kapitalisme. Sebagai sebuah sistem, kapitalisme memberi ruang yang cukup besar bagi individu untuk memperjuangkan kebutuhan pribadi. Para pemilik modal yang diberi ruang akan berjuang melakukan investasi dengan tujuan untuk memperoleh laba sebesar-besarnya. “Bahkan dalam sistem kapitalisme pasar bebas, individu tidak memerlukan modal investasi yang besar, hal yang dapat mereka lakukan untuk memperoleh keuntungan yang besar adalah dengan mengamankan monopoli, menyingkirkan kompetitor dan mengontrol pasar dengan segala cara.”¹

Kapitalisme memiliki peluang memperbesar jurang kesenjangan sosial, sebab sistem kapitalisme turut melanggengkan kekuasaan pribadi atau sekelompok orang atas alat-alat produksi yang bersifat non pribadi. Dudley Dillard dalam sebuah tulisannya yang berjudul ‘Kapitalisme’ mengemukakan bahwa yang disebut kapitalis ialah hubungan-hubungan di antara para pemilik pribadi atas alat-alat produksi – seperti tanah, tambang, instalasi industri dan sebagainya, yang secara keseluruhan disebut modal atau kapital– dengan para pekerja yang tidak memiliki modal, yang menjual jasa tenaganya kepada para majikan.² Kekuasaan berada di tangan para pemilik modal, kekuasaan yang dimiliki dapat mempermudah kaum kapitalis memonopoli sistem. Akses terhadap sistem yang dibangun akan sangat terbatas pada

¹ James Fulcher, *Kapitalisme Sebuah Pengantar Singkat* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2021), hlm. 15.

² M. Dawam Rahardjo, *Kapitalisme Dulu dan Sekarang* (Jakarta: Penerbit LP3ES, 1987), hlm. 15.

kelompok kapitalis saja. Masyarakat kelas pekerja akan tetap menjadi buruh yang bekerja untuk akumulasi modal kapitalis. Di tanah air, sistem kapitalis selamanya akan menjadi batu sandungan bagi terwujudnya visi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sebenarnya, terdapat kesenjangan yang cukup lebar antara kelompok kapitalis dan rakyat biasa. Kelompok kapitalis tampaknya dengan mudah mengeksploitasi alam bahkan bila perlu manusia –sejauh menguntungkan– dengan dalil kebebasan berinvestasi di tanah air. Sebaliknya, Rakyat jelata akan tetap mengalami kesulitan memperoleh hidup yang layak karena keadaan ekonomi dan sistem berpikir yang terbatas. Kesejahteraan ekonomi masyarakat dihimpit oleh kekuasaan kapitalis. Ada cukup banyak wilayah tanah air dengan kekayaan alam yang sedang dimanfaatkan sebagai ladang bisnis kapitalis. Perlu disebutkan di sini, salah satunya adalah Labuan Bajo yang dengan jargon pariwisata premium, perlahan-lahan dikuasai oleh kelompok pemilik modal. Akibatnya, terjadi protes massal dari warga terkait distribusi air dan listrik yang lebih banyak mengalir ke pusat-pusat bisnis pariwisata seperti *resort* dan hotel, sementara asupan listrik dan air untuk warga setempat dibatasi. Belum lagi kebijakan pembatasan akses ke pantai oleh *resort* dan hotel di Labuan Bajo, termasuk privatisasi Pantai Pede yang sebelumnya merupakan pantai publik (tanah negara) yang sekarang dikelola oleh perusahaan swasta milik jejaring politisi nasional untuk dijadikan *resort* dan restoran³ semakin memantik murka masyarakat setempat.

Contoh kasus ini setidaknya menguatkan asumsi bahwa para pemilik modal dengan sangat mudah menguasai aset-aset daerah dan mengubah sistem perekonomian suatu wilayah. Daerah-daerah baru berkembang yang memiliki potensi bisnis seperti pariwisata dan tambang semakin dilirik para pemilik modal. Mereka menghampiri tempat-tempat dengan peluang bisnis yang menjanjikan, kemudian berusaha menguasai alat-alat produksi dan mulai berinvestasi. Mereka terkesan tidak peduli dengan dampak sosial yang ditimbulkan oleh kehadiran kebijakan yang dibuat.

³ Cypri Jehan Paju Dale, Pariwisata Super Premium dan Penguasaan Sumber Daya di Flores, dalam Indoproggress, <https://indoproggress.com/2020/03/pariwisata-super-premium-dan-penguasaan-sumber-daya-di-flores/>, diakses pada 27 September 2023.

Karena itu, tidak terlalu berlebihan dikatakan bahwa Kapitalisme yang dipraktikkan selama ini cenderung egoistis. Kaum kapitalis akan bersedia melakukan apapun serta dengan cara apapun demi keuntungan yang besar. Dengan demikian, keyakinan Adam Smith bahwa sistem ekonomi kapitalisme yang berorientasi pada kebutuhan individu merupakan tahap awal menuju kepentingan publik⁴ tidak serta-merta dapat dibenarkan. Ada cukup banyak kisah miris kapitalisme di tanah air yang menunjukkan kenyataan sebaliknya. Agaknya sulit diyakini bahwa kapitalisme yang awalnya memperjuangkan kepentingan pribadi serentak memperhatikan kepentingan publik dalam waktu yang sama.

Amat disayangkan, sistem kapitalis yang menjamur di bumi pertiwi saat ini bukan merupakan suatu bentuk pengejawantahan terhadap nilai yang terkandung dalam Pancasila khususnya sila kelima Pancasila, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Dalam konteks Pancasila, titik sentuh Keadilan sosial adalah kesetaraan hidup sosial bagi seluruh manusia di Indonesia. Implikasi praktisnya adalah “hormat terhadap kebebasan manusia” dan demi “pembebasan” manusia dari kondisi-kondisi yang dehumanistik.⁵ Jika eksistensi kapitalisme mengeksploitasi nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan bagi masyarakat kecil, maka tidak ada alasan untuk mempertahankan kapitalisme di Indonesia. Jika kapitalisme masih diperkenankan untuk berkembang berarti sudah seharusnya Indonesia melanggengkan kebijakan yang mengatur para pemilik modal yang memainkan perannya, bahkan mewajibkan kontribusi kapitalis dalam membangun bangsa.

Indonesia memiliki konstitusi yang menjadi landasan dalam menentukan sistem perekonomian di Indonesia sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 33 UUD 1945: ‘Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat’. Instrumen hukum ini seharusnya bisa

⁴ Nur Sayyid Santoso Kristeva, M. A., *Kapitalisme, Negara dan Masyarakat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 2.

⁵ Andreas Doweng Bolo dkk., *Pancasila Kekuatan Pembebas* (Yogyakarta: Kanisius, 2012), hlm. 252.

dijadikan pedoman dalam membuat kebijakan. Namun, kenyataannya berbalik, penerapan hukum dan penentuan kebijakan yang tidak konsekuen bahkan terjadi sejak awal kemerdekaan.⁶ Sudah sejak awal berdirinya negara ini, kebijakan-kebijakan yang dibuat sangat tergantung pada tafsiran para pemimpin rezim yang berkuasa, sehingga banyak hal yang diperjuangkan tidak sesuai dengan nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Pasal 33 UUD 1945.

Jika amanat pasal 33 UUD 1945 diperhatikan secara saksama, maka sebenarnya tidak ada peluang bagi tumbuhnya benih kapitalisme dalam sektor produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak di Indonesia, sebab sejak awal perekonomian diatur bukan untuk kepentingan pribadi atau kroni tertentu melainkan untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Pernyataan bahwa eksistensi kapitalisme mengancam Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia boleh jadi benar, sebab kapitalisme memberi ruang yang cukup besar kepada para pemilik modal untuk memonopoli kekayaan alam yang menjadi hak semua orang. Kekayaan alam dapat digunakan untuk kepentingan bisnis segelintir orang yang memiliki modal dan keuntungan yang diperoleh juga hanya dinikmati oleh para pemilik modal serta sekelompok orang tertentu. Hal ini mengakibatkan jurang kesejahteraan ekonomi antara pemodal dan rakyat biasa semakin dalam. Pada titik ini perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia patut dipertanyakan keberadaannya.

Indonesia agaknya perlu kembali menata sistem perekonomiannya yang selaras dengan nilai-nilai yang termaktub dalam Pancasila dan UUD 1945. Konstitusi dan penerapan konstitusi yang benar adalah instrumen yang dapat digunakan untuk menghidupi Pancasila. Jika penerapan konstitusi tidak benar atau tidak sesuai dengan konstitusi dan dasar negara itu sendiri, maka cita-cita mana yang hendak dicapai bangsa Indonesia. Jika ego sekelompok orang mendapat ruang yang cukup besar, maka negara harus mengambil sikap yang bijak dalam menanggapi persoalan yang sudah lama menjadi momok di tanah air ini. Indonesia memang tidak mengklaim diri sebagai negara kapitalis, tetapi sistem kapitalisme telah menerobos masuk ke

⁶ Ratih Lestarini, "Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan penerapannya dari Masa ke Masa sejak Era Pemerintahan Soekarno, Soeharto, dan Pemerintahan Era Reformasi", *ADIL: Jurnal Hukum*, 4:1 (Jambi, Mei 2022), hlm. 86-122.

dalamnya bahkan cenderung semakin kuat. Oleh karena itu, penulis hendak mengkaji lebih jauh mengenai eksistensi kapitalisme di Indonesia dan meninjau kapitalisme secara kritis berdasarkan Pancasila dalam skripsi ini dengan judul “**Telaah Praktik Kapitalisme di Indonesia: Tinjauan Kritis Berdasarkan Pancasila**”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan kajian di atas, rumusan masalah utama dalam skripsi ini adalah, bagaimana praktik kapitalisme di Indonesia ditinjau dari perspektif Pancasila? Rumusan masalah utama ini kemudian dijabarkan dalam beberapa poin berikut:

1. Apa yang dimaksud dengan Pancasila dan kapitalisme?
2. Bagaimana kiprah kapitalisme di Indonesia?
3. Bagaimana kapitalisme ditinjau dalam perspektif Pancasila?

1.3. Tujuan Penulisan

Penulisan karya ilmiah ini memiliki tujuan sebagai berikut: pertama, tujuan umum. Skripsi ini bertujuan untuk mempelajari keberadaan kapitalisme di Indonesia sekaligus memberi edukasi kritis tentang kapitalisme dalam perspektif Pancasila. Kedua, tujuan khusus. Tulisan ini berguna bagi penulis untuk mengembangkan sistem berpikir kritis sekaligus untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana (S1) pada Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif (IFTK) Ledalero.

1.4. Metode Penulisan

Skripsi ini ditulis dengan menggunakan metode deskripsi kualitatif. Penulis membuat studi pustaka dan analisis data-data sekunder. Data-data sekunder berupa buku-buku, tulisan-tulisan dalam jurnal, artikel-artikel dalam media cetak maupun media daring.

1.5. Sistematika Penulisan

Penulisan karya ilmiah ini dibagi dalam lima bab.

Bab I Pendahuluan. Pada bagian ini, penulis menguraikan latar belakang penulisan karya tulis ini, rumusan masalah, tujuan penulisan, metode penulisan dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teoretis. Pada bab ini, penulis akan menguraikan tentang pengertian, sejarah, perkembangan, ciri-ciri dan dampak dari kapitalisme. Pada bagian ini penulis juga akan menjelaskan tentang Pancasila secara umum.

Bab III Temuan dan Diskusi. Pada bagian ini, penulis akan mendiskusikan temuan dari studi ini. Penulis akan membedah praktik kapitalisme di beberapa wilayah di tanah air yang cenderung merongrong cita-cita keadilan perekonomian untuk seluruh rakyat Indonesia. Penulis juga akan menelaah eksistensi kapitalisme dari perspektif Pancasila.

Bab IV Penutup. Bab ini berisi kesimpulan dan saran.